



JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000<https://dinastirev.org/JIHHP> ✉ dinasti.info@gmail.com ☎ +62 811 7404 455DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Dinamika Regulasi Pasca Undang-Undang Cryptocurrency 2023 Dan Dampaknya Pada Performa Pasar di Indonesia

Muhammad Abil Anam¹, Imron Choeri², Amrina Rosyada³, Wahidullah⁴

¹Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Jawa Tengah, Indonesia, abilanamtroso@gmail.com

²Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Jawa Tengah, Indonesia, imronchoeri@unisnu.ac.id

³Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Jawa Tengah, Indonesia, amrina@unisnu.ac.id

⁴Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Jawa Tengah, Indonesia, wahidullah@unisnu.ac.id

Corresponding Author: abilanamtroso@gmail.com¹

Abstract: *The Indonesian government does not recognize cryptocurrency as an official payment method in the country. The legality of Crypto has been further updated, especially after the issuance of Law No. 4 of 2023. The purpose of this study is to observe the dynamics of regulations after the 2023 Cryptocurrency Law and its impact on the performance of the existing market in Indonesia. This study applies a normative legal research approach. The data collection method in this study uses literature (references) in the form of books, notes, and previous research reports. The main data in this study is Law Number 4 of 2023. Meanwhile, the secondary information used consists of books, notes, research reports, and sources on the internet. The results of this study are that after the ratification of Law No. 4 of 2023, based on Bappeti's records, crypto asset customers reached 18.25 million as of November 2023. There was a significant increase from 2022 to 2023. In 2024, based on data taken from Indonesian Data, domestic crypto investors in May 2024 reached 19.75 million. Most crypto investors or traders are millennials and Gen Z aged 18 to 35. The increase occurred after the approval of Law No. 4 of 2023, in which OJK is responsible for regulating and supervising, including activities in the ITSK sector as well as digital financial assets and crypto assets.*

Keyword: *Dynamics, Regulation, Cryptocurrency, Performance, Indonesian Market*

Abstrak: Pemerintah Indonesia tidak mengakui cryptocurrency sebagai metode pembayaran yang resmi di tanah air. Legalitas Kripto semakin diperbarui terlebih setelah diterbitkannya UU No. 4 Tahun 2023. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengamati dinamika regulasi Pasca Undang-Undang *Cryptocurrency* 2023 dan dampaknya terhadap performa pasar yang ada di Indonesia. Penelitian ini menerapkan pendekatan penelitian hukum normatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan literatur (referensi) dalam bentuk buku, catatan, serta laporan hasil penelitian sebelumnya. Data utama dalam penelitian ini Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Sementara itu, informasi sekunder yang digunakan terdiri dari buku, catatan, laporan hasil penelitian, serta sumber-sumber di internet. Hasil penelitian ini adalah pasca disahkan UU No 4 Tahun 2023 berdasarkan catatan Bappeti pelanggan aset kripto tembus mencapai 18,25 juta per November 2023. Ada peningkatan yang cukup

signifikan dari tahun 2022 hingga tahun 2023. Tahun 2024 berdasarkan data yang diambil Data Indonesia investor kripto dalam negeri pada Mei 2024 mencapai 19,75 juta. Kebanyakan investor atau trader kripto adalah generasi millennial dan gen Z dengan usia 18 tahun hingga 35 tahun. Peningkatan tersebut terjadi setelah disetujuinya UU No 4 tahun 2023, yang di dalamnya OJK bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi, termasuk kegiatan di sektor ITSK serta aset keuangan digital dan aset kripto.

Kata Kunci: Dinamika, Regulasi, Cryptocurrency, Performa, Pasar Indonesia

PENDAHULUAN

Cryptocurrency merupakan salah satu inovasi teknologi dalam sistem keuangan yang memperluas fungsi uang tunai sebagai metode pembayaran, beralih ke metode pembayaran digital yang lebih efisien dan hemat biaya. (Jaya, Sanusi dan Widyastuti, 2022). Kripto merupakan uang digital yang tidak terpusat. Berdasarkan pendapat Lansky (2018), cryptocurrency dapat dianggap sebagai suatu sistem yang melibatkan enam metode. Pertama, sistem tersebut tidak berlaku di negara sendiri, melainkan melalui kesepakatan bersama. Kedua sistem memberikan gambaran umum tentang mata uang digital dan propertinya. Ketiga sistem tersebut memutuskan apakah unit mata uang digital baru akan dibuat, sistem menentukan asal unit tersebut, dan bagaimana kepemilikan unit baru ditentukan. Keempat, validitas satuan mata uang digital hanya dapat dibuktikan dengan enkripsi. Kelima sistem ini memungkinkan transaksi yang mengubah status kripto. Keenam, jika dua instruksi berbeda dimasukkan untuk mengubah status perangkat kriptografi secara bersamaan, sistem akan mengenali status yang lebih tinggi.

Membahas cryptography akan selalu berhubungan dengan yang namanya bitcoin. Booming pertama Bitcoin terjadi pada tahun 2008-2009. Bitcoin diluncurkan oleh individu yang menggunakan nama samaran Satoshi Nakamoto. Dia adalah pencipta Bitcoin, sebuah mata uang digital yang berfungsi secara peer-to-peer dan tidak diakui oleh instansi pemerintah. Selain itu, Satoshi juga mengundang para penggemar teknologi dan kriptografi untuk terus berinovasi dalam proyek Bitcoin. Bitcoin merupakan bentuk mata uang digital yang berfungsi sebagai sarana untuk melakukan transaksi serta investasi secara langsung di antara individu. Aset ini memiliki sifat yang transparan dan tidak dikelola oleh pemerintah atau bank sentral. Bitcoin merupakan sejenis mata uang elektronik yang didasarkan pada teknologi tulisan (Fattah dkk, 2022).

Pada tahun 2009, Bitcoin diperkenalkan untuk pertama kalinya dengan nilai \$0,00008 per koin. Selanjutnya, pada tahun 2010, Bitcoin mulai diperdagangkan melalui sistem pertukaran. Ketenaran Bitcoin berdampak pada munculnya berbagai mata uang digital lainnya. Karena Bitcoin mengandung berbagai kelemahan sebagai pelopor di bidangnya. Hal inilah yang mendorong para pengembang untuk memperkenalkan mata uang dasar baru (alt coin) ke dalam sistem blockchain.

Namun, sistem blockchain baru tidak menyelesaikan kekurangan Bitcoin, namun memungkinkan blockchain digunakan untuk transaksi sehari-hari. Mereka juga memasukkan teknologi yang disebut kontrak pintar ke dalamnya. Pada tahun 2013, Ethereum lahir sebagai mata uang kripto pertama. Dengan menggunakan teknologi kontrak pintar, pengguna diharuskan membayar biaya data, juga dikenal sebagai biaya bahan bakar, banyak transaksi dilakukan menggunakan kontrak pintar Ethereum, seperti pembelian rumah, asuransi, aplikasi layanan keuangan, dll.

Pada bulan September 2018, Kementerian Perdagangan menyetujui Badan Pengawas Perdagangan dan Pemasaran Bitcoin (Bappebti) sebagai regulator perdagangan komoditas dalam negeri, model perdagangan mata uang kripto. Dalam konteks ini, mata uang kripto diakui secara sah di Indonesia sebagai instrumen investasi, bukan sebagai media transaksi.

Pertukaran langsung di Indonesia merupakan sistem pembayaran cryptocurrency yang menjamin keamanan serta pendaftaran resmi di wilayah Indonesia. Ada 13 bursa perdagangan yang terdaftar di bappebti. goid yang beroperasi di Indonesia.

Terdapat 13 perusahaan yang terlibat dalam aktivitas perdagangan, salah satunya adalah Indodax (PT. Indodax (PT Indodax Nasional Indonesia) dan Tokocrypto (PT. Tokocrypto) Crypto Indonesia Berkat) dan Upbit (PT. Upbit Exchange di Indonesia, Triv (PT. Tiga Pokok Penting, Pintu (PT. Tentu, berikut adalah paraphrase dari teks yang diberikan: “Pintu Ajaib), Zipmex (PT. ” Zipmex Exchange Indonesia dan Bicipin (PT. Bursa Kripto Utama, Luno (PT). Luna Indonesia Ltd dan Rekeningku (PT). Rekeningku Dotcom Indonesia), sebuah perusahaan pertukaran digital asal Indonesia (PT. Indonesia Digital Exchange, Coinco (PT). Menciptakan Koin Digital), Bitocto (PT. Trinita Investama Berkat dan Plutonext (PT. Plutonext Aset Digital)).

Di Indonesia sendiri, mata uang digital mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing baik secara legal maupun legal, namun di bawah Kementerian Perdagangan melalui BAPPEBTI (Badan Pengawasan Berjangka Komoditi), mata uang digital diperbolehkan sebagai alat investasi, namun bukan sebagai alat pembayaran, karena mata uang digital pendek. Nilai mata uang berubah dengan cepat. Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo mengajak masyarakat, terutama kalangan muda, untuk mengenal, mempelajari, dan memahami cryptocurrency. Inilah yang menjadikan cryptocurrency diminati oleh masyarakat, khususnya generasi muda di India, meskipun fenomena ini berdampak pada keinginan orang-orang untuk berinvestasi di pasar saham.

Sesuai dengan ketentuan yang ada, pemerintah Indonesia tidak mempertimbangkan mata uang digital sebagai cara pembayaran yang sah di negara ini. Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999, Bank Indonesia menyatakan bahwa Bitcoin dan mata uang digital lainnya tidak diakui sebagai sarana pembayaran yang resmi di Indonesia. Di tahun 2018, dan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1), (2), dan (3) dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2011 tentang Uang. Perkembangan Bitcoin meningkat beberapa kali lipat dari waktu ke waktu hingga Bitcoin mencapai harga tertingginya (all time high) (Prayuga et al., 2024). Menurut sebuah artikel dari pluang.com, ada banyak alasan mengapa lebih banyak orang berinvestasi dalam mata uang digital, mulai dari teknologi blockchain, ini adalah aset yang nilainya stabil dan cara yang baik bagi investor untuk mengelola risiko.

Perkembangan cryptocurrency di Indonesia juga berarti bahwa pemerintah terus meningkatkan regulasi kripto di Indonesia. Pasalnya, kripto memiliki kelemahan tersendiri dan berpotensi membuat investor merugi. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu adanya peraturan perundang-undangan dan perlindungan investor agar mata uang digital tidak berdampak pada banyak pihak. Pada tahun 2023, pemerintah meloloskan UU No. 4 Tahun 2023 mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Pada pasal 6 tertulis OJK (Otoritas Pengawas Keuangan) yang bertanggung jawab melakukan pengawasan dan pengendalian, salah satunya adalah kantor ITSK terhadap aset keuangan dan aset kripto.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, regulasi kripto di Indonesia telah mengalami perubahan dan menyesuaikan kondisi masyarakat. Adanya regulasi yang terus diperbarui menjadikan adanya dinamika dan dampaknya terhadap pasar investasi di Indonesia. Berdasarkan hal di atas penulis tertarik mengambil judul penelitian terkait “Dinamika Regulasi Pasca Undang-Undang Cryptocurrency 2023 Dan Dampaknya Pada Performa Pasar Di Indonesia”.

METODE

Berdasarkan uraian latar belakang di atas terdapat beberapa permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut, yaitu bagaimana dinamika regulasi Pasca Undang-Undang *Cryptocurrency* 2023. Selanjutnya Bagaimana dampaknya terhadap performa pasar yang ada Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengamati dinamika regulasi Pasca Undang-Undang *Cryptocurrency* 2023 dan dampaknya terhadap performa pasar yang ada Indonesia. Dalam perkembangan kripto yang semakin diminati oleh masyarakat maka penyesuaian regulasi perlu dilakukan pemerintah agar ada aturan yang sifatnya resmi dan bilamana terdapat permasalahan atau kasus yang merugikan investor dapat diselesaikan secara hukum negara. Selain itu agar investor juga merasa terlindungi karena undang-undangnya telah disahkan oleh pemerintah.

Studi ini mengadopsi metode penelitian yuridis normatif. Dalam metode ini, informasi dikumpulkan dari regulasi dan undang-undang yang berkaitan dengan tema studi. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka, yang memanfaatkan berbagai sumber literatur, seperti buku, catatan, dan laporan hasil penelitian dari studi-studi sebelumnya. Data dalam penelitian ini berasal dari sumber primer dan sekunder. Data primer merujuk pada informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber asalnya (Putra et al. 2024) Sesuai dengan pendapat Sugiyono (2018), data primer merupakan sumber informasi yang secara langsung diperoleh oleh pihak yang mengumpulkan data. Sumber informasi utama dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023.

Data sekunder adalah jenis data yang berbeda dengan data primer, di mana data ini sudah ada dan telah terorganisir sebelumnya. Hal ini memudahkan para peneliti untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, karena mereka hanya perlu mencari dan mengumpulkan data tersebut dari sumber yang menyediakannya, tanpa harus mencari dari sumber asalnya (Putra dkk, 2021). Dalam penelitian ini, data sekunder yang diperlukan mencakup kajian literatur, yang meliputi buku, artikel, dan sumber-sumber internet yang berkaitan dengan *Cryptocurrency*.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Sementara itu, analisis data merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menyederhanakan informasi agar dapat dibaca dan diinterpretasikan dengan lebih mudah. Dalam penelitian ini, setelah tahap pengumpulan data selesai, data yang telah dikumpulkan akan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan. Teknik yang digunakan dalam analisis data ini adalah analisis konten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kripto di Indonesia

Kripto merupakan tipe mata uang digital yang tidak terpusat. Aset kripto menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Bappeti Nomor 8 Tahun 2021 adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital, menggunakan kriptografi, jaringan informasi eknologi, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan menggunakan transaksi tanpa campur tangan pihak lain. Dengan diciptakannya aset kripto maka diharapkan transaksi keuangan bisa berjalan lebih efektif dan efisien (Prayoga dkk, 2022). Menurut Lansky (2018), *cryptocurrency* merupakan suatu sistem yang memenuhi enam kriteria, yaitu :

1. Sistem ini tidak menjalankan kewenangan pusat di negaranya sendiri, kecuali melalui kesepakatan bersama
2. Sistem melacak unit mata uang digital dan asetnya
3. Sistem memutuskan apakah akan membuat unit mata uang digital baru atau tidak. Jika entitas baru dibuat, sistem akan menentukan status awalnya dan bagaimana status entitas baru akan ditentukan.
4. Validitas unit mata uang digital hanya dapat dibuktikan dengan enkripsi
5. Sistem menerima transaksi yang mengubah kepemilikan kripto.
6. Jika terdapat dua perintah berbeda yang diberikan untuk secara bersamaan mengubah status unit kriptografi, sistem akan mengenali status yang lebih tinggi.

Mata uang kripto adalah mata uang digital yang memanfaatkan teknik enkripsi untuk mengatur pembuatan unit mata uang dan memverifikasi transfer dana, yang beroperasi secara terpisah dari bank sentral (Norman, 2023). Koin digital yang paling terkenal adalah Bitcoin. Selain Bitcoin, ada banyak jenis cryptocurrency lainnya, termasuk Ethereum, Litecoin, Ripple, Stellar, Dogecoin, Cardano, dan Tron (Hamin, 2020). Kenaikan awal nilai Bitcoin berlangsung antara tahun 2008 dan 2009. Bitcoin diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto (nama samaran) sebagai bentuk mata uang digital yang berfungsi dalam jaringan peer-to-peer dan tidak berada di bawah pengawasan lembaga pemerintah. Di samping itu, Satoshi juga mengajak para penggemar teknologi dan kriptografi untuk ikut serta dalam pengembangan proyek Bitcoin. Pada tahun 2009, Bitcoin diperkenalkan untuk pertama kalinya dengan nilai \$0,00008 per unit. Pada tahun 2010, Bitcoin mulai dipasarkan melalui bursa pertukaran.

Ketenaran Bitcoin berdampak pada munculnya cryptocurrency lain. Karena Bitcoin memiliki berbagai kelemahan sebagai pelopor dalam bidang ini. Faktor inilah yang mendorong para pengembang untuk memperkenalkan cryptocurrency alternatif (altcoin) ke dalam ekosistem blockchain. Namun, sistem blockchain baru tidak menyelesaikan kekurangan Bitcoin, namun memungkinkan blockchain digunakan untuk transaksi sehari-hari. Mereka juga memasukkan teknologi yang disebut kontrak pintar ke dalamnya. Pada tahun 2013, Ethereum lahir sebagai komoditas pertama berdasarkan kontrak terbuka. Dan saat menggunakan teknologi kontrak pintar, pengguna harus membayar biaya data atau biaya bahan bakar. Banyak aktivitas yang dilakukan dengan bantuan kontrak pintar Ethereum, seperti penjualan real estat, asuransi, perdagangan, jasa keuangan, dll.

Perkembangan aset kripto di Indonesia sangat pesat (Haji, 2022). Sementara itu, di Indonesia, pada bulan September 2018, Kementerian Perdagangan memberikan persetujuan kepada Badan Pengawas Perdagangan dan Pemasaran Bitcoin (Bappebti) untuk berperan sebagai pengatur dalam perdagangan komoditas domestik, sebagai bagian dari kerangka regulasi untuk mata uang kripto. Dalam konteks ini, cryptocurrency diakui secara hukum di Indonesia sebagai instrumen investasi, bukan sebagai sarana untuk melakukan transaksi pembayaran. Pertukaran langsung di Indonesia merupakan transaksi kripto yang memastikan keamanan serta pendaftaran resmi di tanah air. Ada 13 pasar bursa yang terdaftar di bappebti.go.id yang beroperasi di Indonesia.

Pada tanggal 14 Desember 1912, Amsterdamse Effectenbureaus secara resmi membuka cabang perdagangan saham pertamanya di Indonesia, tepatnya di Batavia (sekarang Jakarta). Pasar modal ini dibentuk oleh pemerintah Belanda dengan tujuan untuk memperlancar proses pembangunan, mengingat pemerintah kolonial Belanda memerlukan banyak dana dari para investor untuk melaksanakan berbagai proyek pembangunan. Dengan latar belakang tersebut maka didirikanlah pasar modal dengan nama *Verdipapirhandelforeningen*.

Ada beberapa hal yang mempengaruhi harga Crypto meliputi:

1. Pengaruh keamanan jaringan harga cryptocurrency
Bagian penting dari teknologi mata uang digital adalah sistem keamanan. Misalnya, kontrak pintar Ethereum sering kali memperbaiki masalah kode keamanan dan kesalahan sistem yang memengaruhi kepemilikan Ethereum.
2. Jumlah node mempengaruhi harga cryptocurrency
Node merupakan sebuah simbol yang digunakan oleh kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi jumlah jaringan keuangan yang sedang beroperasi.
3. Meningkatnya permintaan
Seperti yang kita ketahui, penawaran dan permintaan uang dalam kripto. Ketika kesediaan menerima uang meningkat maka harga uang pun meningkat dan sebaliknya.

4. Penerimaan secara luas
Penggunaan secara luas ini berlangsung saat sejumlah negara mulai mengakui dan menerima cryptocurrency. Situasi ini telah menyebabkan lonjakan nilai mata uang digital yang cukup besar di berbagai negara di Amerika, Amerika Latin, dan Asia
5. Kenaikan harga pada mata uang fiat
Apabila nilai mata uang fiat menurun, maka Bitcoin akan meningkat karena aset kripto berfungsi sebagai media penyimpan kekayaan.
6. Biaya produksi
Bitcoin dapat diraih melalui proses penambangan, yaitu dengan memecahkan kode enkripsi yang disiapkan untuk mengalihkan satu jenis mata uang ke jenis mata uang lainnya melalui jaringan blockchain. Sebagai balasannya, para penambang mendapatkan hadiah dalam bentuk Bitcoin.
7. Regulasi mempengaruhi harga bitcoin
Baru-baru ini, undang-undang pemerintah El Salvador melegalkan Bitcoin sebagai hukum negara, tetapi pemerintah Tiongkok juga mengeluarkan undang-undang yang melarang transaksi mata uang kripto.

Dari aspek yuridis dan tinjauan hukum, bitcoin memang bukanlah suatu pelanggaran (Nubika, 2018). Awalnya, Indonesia juga termasuk negara yang tidak memiliki regulasi khusus terkait dengan peredaran dan kepemilikan Bitcoin. Meskipun tidak ada regulasi terkait dengan bitcoin dan cryptocurrency lainnya, di Indonesia sendiri hingga saat ini tidak membebaskan warganya untuk memilih sistem bisnis apapun yang bersifat tidak illegal.

Secara hukum, penggunaan Bitcoin sebagai mata uang di Indonesia tidak diperbolehkan, karena dianggap sebagai benda yang tidak berwujud dan tidak dapat dibelanjakan. Bitcoin dapat dibeli sebagai komoditas berdasarkan harga berjangka di Indonesia, yang dapat dibagi menjadi unit-unit yang lebih kecil, sebaiknya ditetapkan sebagai komoditas terdaftar atau melalui entri terdaftar. Berdasarkan UU Perjanjian, transaksi Bitcoin tunduk pada syarat sahnya perjanjian dan hukum daftar standar di Indonesia.

Penting untuk dicatat bahwa mata uang digital, dan berbagai denominasinya, bukanlah uang riil, dan kenaikan atau penurunan nilainya tidak bergantung pada atau mempengaruhi perekonomian atau politik negara mana pun. Harga mata uang digital apa pun sama dengan produknya, bergantung pada penawaran dan permintaan. Jika ada banyak orang yang menawarkan suatu koin padahal penawarnya tidak banyak, maka nilainya akan meningkat (Rahmanto dan Nelly, 2020).

Pemanfaatan cryptocurrency sebagai sarana investasi jangka panjang di Indonesia dijamin oleh aspek hukum. Pengelolaan penggunaan cryptocurrency di Indonesia dikendalikan dan diawasi secara langsung oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) berdasarkan Peraturan Nomor 5 Tahun 2019 yang berkaitan dengan Pedoman Teknis Pengaturan Pasar Aset Kripto Fisik. Penggantian ketentuan atau penjelasan. Cryptocurrency tidak dianggap sebagai "uang", melainkan sebagai "komoditas" yang dapat dijadikan dasar untuk kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa dan berfungsi sebagai aset digital (Nahdi dan Eduardus, 2023).

Setelah diatur melalui Bappeti, akhirnya pemerintah Indonesia memberikan regulasi khusus untuk kripto, tentu saja aturan ini bukan melegalkan bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah atau mata uang melainkan peraturan mengenai pengawasan aset kripto. Dalam Undang-Undang Tahun 2023, pada Pasal Empat mengenai Otoritas Jasa Keuangan, dijelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan bertanggung jawab dalam mengatur serta melakukan pengawasan terhadap berbagai aktivitas, termasuk yang berkaitan dengan sektor Teknologi Informasi dan Sistem Keuangan, serta aset keuangan digital dan cryptocurrency.

Dinamika Pasar Investasi Pasca UU No. 4 Tahun 2023

Pemerintah telah melaksanakan reformasi di bidang keuangan di Indonesia. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor telah disetujui. Tahun 2023 difokuskan pada memperkuat dan mengembangkan sektor keuangan (P2SK). Dasar dari pembuatan undang-undang ini ialah peraturan yang mengatur industri keuangan yang masih berlaku hingga saat ini. Contoh-contoh tersebut mencakup bidang seperti asuransi, dana pensiun, bursa saham, investasi ventura, dana kolektif, dan koperasi. Peraturan tersebut adalah hasil yang telah ada sejak lama, dan beberapa pasal di dalamnya sekarang dianggap usang serta tidak lagi relevan dengan kebutuhan di zaman sekarang. Aturan dalam sektor jasa keuangan seharusnya memiliki kekuatan dan kemampuan untuk beradaptasi dalam menghadapi serta memprediksi perkembangan industri yang semakin rumit dan beragam. Hal ini juga penting untuk menghadapi perubahan cepat dalam ekonomi nasional dan internasional yang ditandai oleh persaingan yang ketat dan keterhubungan yang tinggi, serta pertumbuhan sistem keuangan yang terus berkembang. Jika peraturan tidak dapat mengadaptasi dan menghadapi tantangan-tantangan baru ini, sektor jasa keuangan akan mengalami kesulitan dalam beroperasi secara efektif untuk mendukung usaha pemerintah dalam memperkuat industri jasa keuangan. Hal ini mencakup aspek kelembagaan serta perannya dalam memperdalam keuangan, meningkatkan inklusi keuangan, dan mempertahankan stabilitas sistem keuangan. Sebenarnya, situasi ini sangat penting untuk mengembangkan ekonomi yang kokoh, mandiri, berkelanjutan, dan adil.

Sejarah mengungkapkan bahwa sektor keuangan yang tidak kuat bisa menjadi alasan munculnya krisis keuangan. Namun, di sisi lain, sejarah menunjukkan bahwa tantangan krisis mendorong terjadinya perubahan regulasi dalam industri jasa keuangan. Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia antara tahun 1997 dan 1998, misalnya, mendorong terjadinya transformasi dalam pengelolaan sektor keuangan. Beberapa faktor utama yang menunjukkan transformasi dalam sektor keuangan meliputi penetapan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen pada tahun 1999, disahkannya undang-undang mengenai keuangan negara pada tahun 2003, serta terbentuknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada tahun 2004. Selanjutnya, krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008 berdampak pada penurunan nilai tukar, yang mendorong upaya perbaikan dalam pengelolaan risiko di sektor keuangan. Berdasarkan UU 21/2011, OJK diberi wewenang untuk mengatur dan mengawasi aspek mikroprudensial lembaga keuangan, sedangkan BI bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan makroprudensial dengan tujuan menjaga stabilitas sistem keuangan. Dengan adanya tantangan dan kebutuhan dari perekonomian dunia serta ekonomi Indonesia, pembaruan di sektor keuangan harus tetap diteruskan.

Performa sektor keuangan di Indonesia masih belum mencapai tingkat optimal, yang terlihat dari rendahnya angka literasi dan inklusi keuangan. Berdasarkan temuan dari Survei Nasional mengenai Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2022, tingkat literasi keuangan di kalangan masyarakat Indonesia hanya mencapai 49,68 persen. Pada tahun 2022, proporsi inklusi keuangan dapat mencapai angka 85,10 persen. Banyak orang yang terkena dampak penipuan yang mengatasnamakan investasi, baik melalui koperasi maupun pinjaman online yang tidak sah, disebabkan oleh rendahnya pemahaman terhadap keuangan dan keterbatasan akses terhadap layanan perbankan.

Di samping itu, pengelolaan dan penegakan regulasi dalam bidang keuangan masih kurang efektif. Tingginya jumlah kasus gagal bayar di sektor asuransi dalam beberapa tahun terakhir mengindikasikan bahwa tingkat perlindungan yang diberikan kepada nasabah dalam industri keuangan di Indonesia masih belum memadai. Ini juga menekankan pentingnya adanya program jaminan polis untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi, sehingga masyarakat akan lebih berminat untuk memanfaatkan layanan asuransi yang tersedia. Masyarakat juga cenderung meragukan peran koperasi sebagai

fondasi ekonomi Indonesia. Kondisi ini terlihat dari informasi yang mengindikasikan bahwa jumlah koperasi yang beroperasi masih sedikit, pengelolaan koperasi yang tidak efektif, dan banyak koperasi yang menyediakan layanan kepada pihak di luar anggotanya. Sektor keuangan di Indonesia masih belum mencapai perkembangan yang optimal, khususnya terkait dengan tabungan masyarakat yang berkaitan dengan dana pensiun dan asuransi. Selain itu, dengan cepatnya pertumbuhan inovasi di bidang keuangan (fintech), terjadi transformasi signifikan di berbagai sektor, serta perubahan dinamis dalam ekonomi global yang semakin cepat. Dengan demikian, adalah hal yang krusial untuk melaksanakan perubahan dalam pengaturan dan pengawasan industri keuangan. Peran lembaga pengawas di bidang keuangan perlu diperkuat dan dicermati dengan tepat tentang hak dan kewajiban yang mereka pegang.

Poin-poin yang telah dibahas menjadi dasar untuk merumuskan peraturan baru yang lebih selaras dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, keberadaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mengenai Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (P2SK) menjadi sangat krusial. Peraturan ini berfungsi sebagai landasan hukum untuk sektor keuangan di Indonesia, yang terdiri dari 27 bagian dan 341 ayat. Secara umum, konten dari Undang-Undang P2SK dibagi menjadi dua bagian utama. Pertama-tama, menyusun tata kelola kelembagaan dan meningkatkan sinergi antara berbagai instansi di bidang keuangan, seperti Pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan. Kedua, mencakup regulasi terkait industri di sektor keuangan dan infrastruktur yang mendukungnya, termasuk sumber daya manusia. Dalam peraturan tersebut telah dinyatakan dengan tegas bahwa OJK memiliki pengawasan yang jelas terhadap aset keuangan dan kripto.

Sebelumnya, sesuai dengan Peraturan Bappepti No. 3 Tahun 2019 yang mengatur jenis komoditas yang dapat dijadikan objek dalam kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau tipe kontrak derivatif lainnya yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, terdapat ketentuan mengenai komoditas-komoditas yang memiliki potensi untuk dijadikan subjek kontrak berjangka dan diizinkan untuk diperjualbelikan di Bursa Berjangka. Salah satu contoh dari komoditas tersebut adalah aset kripto. Ketentuan yang disebutkan di atas berfungsi sebagai dasar hukum yang mengizinkan pelaksanaan investasi dalam cryptocurrency, mengingat karakteristiknya sebagai aset atau komoditas.

Perlindungan hukum perdagangan cryptocurrency di Indonesia sudah melalui banyak tahap dan rintangan untuk berada di posisinya sekarang (Zaki, 2022). Namun aturan di atas dirasa masih belum memberikan perlindungan yang kuat terhadap para investor kripto, sehingga pemerintah perlu memberikan ketegasan terkait praktik investasi kripto. Namun aturan di atas dirasa masih belum memberikan perlindungan yang kuat terhadap para investor kripto, sehingga pemerintah perlu memberikan ketegasan terkait praktik investasi kripto. Hal ini untuk melindungi para trader sehingga tidak ada yang merasa dirugikan atau ditipu. Menanggapi hal tersebut kemudian lahirlah UU No 4 tahun 2003. Aturan tersebut membawa angin segar kepada para investor yang melakukan investasi kripto. Artinya jika ada permasalahan maka pihak pemerintah telah memberikan wewenangnya pada OJK untuk mengawasi sehingga praktik investasi menjadi lebih aman dan nyaman.

Menurut data Indonesia yang terangkum dalam dataindonesia.id jumlah investor kripto tahun 2022 adalah 16,7 juta per Desember 2022. Jumlah tersebut adalah saat belum adanya UU No 4 Tahun 2023. Sementara itu pasca disahkan UU No 4 Tahun 2023 berdasarkan catatan Bappeti pelanggan aset kripto tembus mencapai 18,25 juta per November 2023. Ada peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2022 hingga tahun 2023. Tahun 2024 berdasarkan data yang diambil Data Indonesia investor kripto dalam negeri pada Mei 2024 mencapai 19,75 juta.

Kebanyakan investor atau trader kripto adalah generasi millennial dan gen Z dengan usia 18 tahun hingga 35 tahun (Khunainah dkk, 2024). Dari data yang ada dalam keterangan

di atas jelas bahwa dinamika pasca regulasi Undang-Undang Cryptocurrency 2023 terdapat peningkatan jumlah investor kripto. Jumlah investor tersebut didominasi oleh generasi millennial dan generasi Z. Jumlah peningkatan tersebut salah satunya setelah disahkannya UU No 4 tahun 2023.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Cryptocurrency 2023, masyarakat harus menyadari bahwa penggunaan kripto masih dianggap ilegal sebagai metode pembayaran. Adanya peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Cryptocurrency 2023 tidak mengubah kenyataan bahwa pada tanggal 24 September 2018, Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi melakukan pertemuan koordinasi dan menerbitkan Surat Menko bernomor S-302/M. EKON/09/2018 Dokumen ini menguraikan tindakan yang akan dilakukan berikutnya dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi mengenai pengelolaan aset kripto sebagai barang dagangan yang diperdagangkan di Pasar Berjangka. Surat tersebut menyatakan bahwa penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran di wilayah hukum Indonesia dianggap sebagai aktivitas yang dilarang dan tidak diakui secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini. Namun, cryptocurrency diperbolehkan untuk diperdagangkan sebagai barang dagangan di Pasar Berjangka, berdasarkan pertimbangan terhadap pertumbuhan pasar aset kripto secara global, serta meningkatnya jumlah orang yang tertarik untuk berinvestasi dalam aset kripto di Indonesia.

KESIMPULAN

Pemerintah baru saja melakukan reformasi dalam bidang keuangan di Indonesia. Ini ditandai dengan adanya pengesahan Undang-Undang Nomor. Tahun 2023 berkaitan dengan Penguatan dan Peningkatan Sektor Keuangan (P2SK). Landasan untuk pembuatan undang-undang ini adalah regulasi yang saat ini diterapkan di bidang keuangan, yang mencakup asuransi, dana pensiun, pasar saham, modal ventura, reksa dana, dan koperasi. Namun, beberapa ketentuan dalam undang-undang tersebut telah usang dan tidak lagi relevan dengan kebutuhan di masa modern saat ini. Setelah disetujui UU No 4 Tahun 2023, menurut catatan Bappeti, jumlah pelanggan aset kripto telah mencapai 18,25 juta pada November 2023. Ada peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2022 hingga tahun 2023. Tahun 2024 berdasarkan data yang diambil Data Indonesia investor kripto dalam negeri pada Mei 2024 mencapai 19,75 juta. Kebanyakan investor atau trader kripto adalah generasi millennial dan gen Z dengan usia 18 tahun hingga 35 tahun. Peningkatan tersebut terjadi, antara lain, setelah disetujuinya UU No 4 tahun 2023, yang mana di dalamnya OJK bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi, termasuk kegiatan di sektor ITSK serta aset keuangan digital dan aset kripto. Hal tersebut dianggap sebagai kabar baik yang memberikan perlindungan hukum bagi investasi kripto.

REFERENSI

- Haji, Rusno, "Urgensi Penerapan Kerangka Regulasi Aset Kripto yang Komprehensif, Adaptif, dan Akomodatif", *Jurnal Kebijakan Perdagangan*, Vol. 1 No. 1, 33-41, 2022.
- Hanin, Dewi Indrayani, "Crypto Currensi dan Pandangan Legaliras Menurut Islam: Sebuah Literature Review," *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, Vol. 3, No. 2, 127-139, 2020.
- Lansky, J, "Possible state Approaches to Cryptocurrencies," *Journal of Systems Integration*, Vol. 9, No. 1, 19-31, 2018.
- Nahdi, T. dan Eduardus Bayo Sili, "Legalitas Penggunaan Cryptocurrency sebagai Alat Investasi Jangka Panjang di Indonesia," *Jurnal Commerce Law*, Vol. 3, No. 1, 48-54, 2023.

- Prayoga, M. A., Darmo, D.O., & Fahiraningtyas, E.D, "Analisa Faktor-Faktor yang Menyebabkan Minat Cryptocurrency dibandingkan Pasar Modal," *Prosiding Caption*, vol. 1, 181-190, 2023.
- Rahmanto, D. dan Nelly Ulfah Anisariza, (2020)"Penerapan Peraturan Perundang-Undangan yang Melarang Penggunaan Produk Crypto sebagai Alat Pembayaran Maupun Subyek Komoditas yang Bisa Diperdagangkan Melalui Bursa Berjangka di Indonesia," *Adil: Jurnal Hukum*, vol. 11, no. 2, 1-22, 2020.
- I. Jenie and A. Y. Lestari, "Philosophical Basis of Informed Consent, Informed Refusal and Documentation of Medical Information into Medical Record," *J. Media Huk.*, vol. 26, no. 1, 2019, doi: 10.18196/jmh.20190123.

Buku

- Fattah, H. Dkk, *Fintechg dalam Keuangan Islam: Teori dan Praktik*. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022.
- Jaya, A. S., Sanusi dan Tiyas Vika Widyastuti, *Legalitas Cryptocurrency di Indonesia*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2022.
- Khunainah, I. dkk, *Pembuktian Kepemilikan Aset Investasi dengan Trading Kripto di Indonesia*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2024.
- Norman, Alan T. Belajar Memahami Bitcoin untuk Pemula: Teknologi Bitcoin dan Mata Uang Kripto, Proses Pembuatan, Berinvestasi, dan Berdagang. Tektime, 2023.
- Nubika, I., *Bitcoin; mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*. Yogyakarta: Genesis Learning, 2018.
- Putra, Agga Arniya dkk, *Metode Penulisan Artikel Hukum*. Agam: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024.
- Prayoga, Dhanu dkk. *Mengenal Hukum Aset Kripto*. Sleman: Penerbit Deepublish Digital, 2024.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Zaki, Muhammad Reza Syariffudin. *Hukum Investasi, Multimoda, dan Perdagangan Internasional di Era Pandemi Covid-19*. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022.

Regulasi

- Peraturan Bappeti Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.*
- Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Indonesia, 2023.*

Internet

- Kementerian Perdagangan RI. Bappeti Catat Pelanggan Aset Kripto Tembus 18,25 Juta. Sumber <https://kemndag.go.id>. Diakses pada 22 Juli 2024.
- Rizaty, Monavia Ayu. Data Jumlah Investor Kripto di Indonesia Hingga Mei 2024. Sumber <https://dataindonesia.id>. Diakses pada 22 Juli 2024.
- Rizaty, Monavia Ayu. Transaksi Kripto di Indonesia Sebesar Rp 306,4 Triliun pada 2022. Sumber <https://dataindonesia.id>. Diakses pada 22 Juli 2024.